

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/19/PADG/2018
TENTANG
INDONESIA *OVERNIGHT INDEX AVERAGE*
DAN JAKARTA *INTERBANK OFFERED RATE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan dibutuhkan efisiensi transaksi di pasar uang;
 - b. bahwa efisiensi transaksi di pasar uang perlu ditunjang oleh pasar uang yang likuid dan dalam;
 - c. bahwa pasar uang yang likuid dan dalam membutuhkan suku bunga pasar uang sebagai acuan yang kredibel untuk digunakan dalam berbagai transaksi keuangan;
 - d. bahwa salah satu upaya pembentukan suku bunga pasar uang sebagai acuan yang kredibel untuk digunakan dalam berbagai transaksi keuangan yaitu dengan mengacu pada data transaksi;
 - e. bahwa untuk pembentukan suku bunga pasar uang sebagai acuan yang kredibel untuk digunakan dalam berbagai transaksi keuangan diperlukan peraturan pelaksanaan terkait pembentukan suku bunga;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Indonesia

Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/7/PBI/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG INDONESIA *OVERNIGHT INDEX AVERAGE* DAN JAKARTA *INTERBANK OFFERED RATE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.
2. Jakarta *Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
3. *Offer Rate* adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.

4. *Bid Rate* adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang diminta dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjam rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
5. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Bank Kontributor adalah Bank yang menyampaikan suku bunga indikasi kepada Bank Indonesia untuk digunakan dalam penetapan JIBOR.
7. *Asking Bank* adalah Bank Kontributor yang meminta *quoting bank* untuk melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan.
8. *Quoting Bank* adalah Bank Kontributor yang menerima permintaan dari *Asking Bank* untuk melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan.
9. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dan Kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*.

BAB II

INDONESIA OVERNIGHT INDEX AVERAGE

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menetapkan IndONIA pada setiap Hari Kerja.
- (2) IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar-Bank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia, yang dilaporkan oleh Bank melalui laporan harian bank umum.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu data transaksi sepanjang Hari Kerja yang dilaporkan

sesuai dengan batas waktu pelaporan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar-Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

- (4) Penetapan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) atas seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan dalam 5 (lima) digit di belakang koma.

Pasal 3

- (1) IndONIA dipublikasikan pada situs web Bank Indonesia setiap Hari Kerja pada pukul 19.30 WIB.
- (2) Dalam hal terjadi perpanjangan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), IndONIA dipublikasikan pada situs web Bank Indonesia 30 (tiga puluh) menit setelah batas waktu pelaporan dimaksud berakhir.

BAB III

JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE

Bagian Kesatu

Penetapan Bank Kontributor

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menetapkan Bank yang menjadi Bank Kontributor.
- (2) Penetapan Bank sebagai Bank Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. keaktifan Bank dalam melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan di pasar uang antar-Bank;
 - b. *credit rating*; dan

- c. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penetapan Bank Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat.
 - (4) Bank Indonesia memublikasikan Bank Kontributor yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (3) dalam daftar Bank Kontributor pada situs web Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia melakukan *review* atas Bank Kontributor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Berdasarkan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan penambahan dan/atau penghentian Bank Kontributor.
- (3) Penambahan dan/atau Penghentian Bank Kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat.

Bagian Kedua

Kewajiban bagi Bank Kontributor terkait Penyampaian Suku Bunga Indikasi

Pasal 6

- (1) Bank Kontributor wajib menyampaikan kuotasi suku bunga indikasi kepada Bank Indonesia, berupa:
 - a. *Offer Rate*, dan
 - b. *Bid Rate*,
 masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, dengan *day count convention* aktual/360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- (2) Suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap Hari Kerja dengan batas waktu penyampaian sebagai berikut:
 - a. mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB; dan
 - b. waktu koreksi sampai dengan pukul 10.45 WIB.

- (3) Tata cara penyampaian kuotasi suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.
- (4) Suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan *spread* antara *Offer Rate* dan *Bid Rate* paling lebar:
 - a. 10 (sepuluh) *basis points* untuk jangka waktu 1 (satu) minggu; dan
 - b. 20 (dua puluh) *basis points* untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

- (1) Bank Kontributor menetapkan kuotasi suku bunga indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menggunakan data input dengan jenjang sebagai berikut:
 - a. data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan oleh Bank Kontributor pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dapat dieksekusi pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah di pasar uang lain yang dilakukan oleh Bank Kontributor dan/atau data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah di pasar uang lain yang dapat dieksekusi, pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - d. penilaian profesional (*expert judgement*).

- (2) Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian atas data input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Bank Kontributor menggunakan data suku bunga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian data input dengan mempertimbangkan *counterparty* guna memperhitungkan risiko kredit sehingga data suku bunga transaksi yang digunakan lebih sesuai dengan definisi JIBOR; dan/atau
 2. Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian sehingga data suku bunga transaksi yang digunakan lebih mencerminkan kondisi terkini dalam hal terjadi volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi.
 - b. dalam hal Bank Kontributor menggunakan data kuotasi suku bunga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian sehingga data kuotasi suku bunga transaksi yang digunakan lebih mencerminkan kondisi terkini dalam hal terjadi volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi.
 - c. dalam hal Bank Kontributor menggunakan data suku bunga transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian data input dengan mempertimbangkan *counterparty* dan suku bunga akibat perbedaan risiko kredit dengan suku bunga pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan sehingga data suku bunga yang digunakan lebih sesuai dengan definisi JIBOR; dan/atau
 2. Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian sehingga data suku bunga transaksi yang digunakan lebih mencerminkan kondisi terkini

dalam hal terjadi volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi.

- (3) Penggunaan jenjang data input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - d. dalam hal tidak terdapat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c maka penggunaan jenjang data input harus menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Nilai yang didapat dari penerapan jenjang data input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjadi nilai dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi oleh Bank Kontributor dengan ketentuan:
 - a. menjadi batas atas *Bid Rate*; dan
 - b. menjadi batas bawah *Offer Rate*.

Bagian Ketiga

Penetapan Jakarta *Interbank Offered Rate*

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menetapkan JIBOR berdasarkan data kuotasi suku bunga indikasi yang disampaikan oleh Bank Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata sederhana (*simple average*), setelah mengeluarkan 15% (lima belas persen)

data *Offer Rate* tertinggi dan 15% (lima belas persen) data *Offer Rate* terendah atas seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil perhitungan JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam 5 (lima) digit di belakang koma.

Pasal 9

- (1) JIBOR dipublikasikan pada situs web Bank Indonesia setiap Hari Kerja pada pukul 11.00 WIB.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup kuotasi suku bunga indikasi individual Bank Kontributor yakni *Offer Rate* dan *Bid Rate*.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemenuhan Permintaan Transaksi

Pasal 10

- (1) *Asking Bank* dapat meminta *Quoting Bank* untuk:
 - a. meminjam rupiah dari *Asking Bank*; atau
 - b. meminjamkan rupiah kepada *Asking Bank*, pada tingkat suku bunga sesuai dengan suku bunga indikasi yang disampaikan oleh *Quoting Bank*.
- (2) *Quoting Bank* wajib memenuhi permintaan transaksi (*deal*) dari *Asking Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi batasan, yaitu:
 - a. permintaan transaksi oleh *Asking Bank* dilakukan dalam batas waktu dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB;
 - b. jangka waktu meminjam atau meminjamkan rupiah paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. permintaan transaksi dari *Asking Bank* paling banyak Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), dengan ketentuan bahwa untuk permintaan transaksi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. total permintaan transaksi dari seluruh *Asking Bank*

yang dipenuhi oleh *Quoting Bank* tidak melebihi Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) per hari, dengan ketentuan bahwa untuk permintaan transaksi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari; dan

- e. ketersediaan dana dan batasan *credit limit* dari *Quoting Bank* kepada *Asking Bank*.
- (3) Dalam hal *Quoting Bank* tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Asking Bank* menyampaikan informasi mengenai penolakan tersebut secara tertulis dengan disertai bukti-bukti pendukung kepada Bank Indonesia yang ditujukan kepada:
- Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Gedung C Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penolakan.

Bagian Kelima

Kewajiban terkait Penatausahaan, Pedoman Internal,
dan Administrasi Lainnya

Pasal 11

- (1) Bank Kontributor wajib menatausahakan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi suku bunga indikasi.
- (2) Data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data transaksi pasar uang; dan
 - b. kertas kerja, dalam hal digunakan oleh Bank Kontributor,

yang digunakan dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi.

- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. *softcopy*; dan/atau
 - b. *hardcopy*.
- (4) Data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditatausahakan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Bank Kontributor wajib memiliki pedoman internal mengenai penetapan kuotasi suku bunga indikasi.
- (2) Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh Bank Kontributor dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. prosedur penetapan kuotasi suku bunga indikasi yang mengacu pada jenjang data input dan penyampaian kuotasi suku bunga indikasi;
 - b. informasi terkait unit kerja dan/atau jabatan yang bertugas dan bertanggung jawab serta peran dan tanggung jawabnya dalam penetapan dan penyampaian kuotasi suku bunga indikasi, termasuk didalamnya terkait fungsi validasi dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi; dan
 - c. penatausahaan data, informasi, dan hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi suku bunga indikasi.
- (4) Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat direktur.
- (5) Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di-*review* secara berkala.

Pasal 13

- (1) Bank Kontributor wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa Bank Kontributor akan menaati ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Indonesia *overnight index average* dan Jakarta *interbank offered rate* kepada Bank Indonesia.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat direktur.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pedoman internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 8
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Pedoman internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Maret di tahun mulai berlaku efektifnya status Bank sebagai Bank Kontributor.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal *Quoting Bank* tidak memenuhi permintaan transaksi (*deal*) dari *Asking Bank* sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2), Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. berdasarkan informasi mengenai penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Bank Indonesia meminta *Quoting Bank* untuk memberikan alasan penolakan transaksi disertai dengan bukti pendukung.
 - b. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap informasi mengenai penolakan yang diterima dari *Asking Bank* dan alasan penolakan transaksi serta bukti pendukung dari *Quoting Bank*.
 - c. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melibatkan asosiasi di pasar uang dan/atau perbankan.
 - d. Dalam hal menurut penelitian Bank Indonesia *Quoting Bank* tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolak permintaan transaksi (*deal*) dari *Asking Bank*, Bank Indonesia memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada *Quoting Bank*.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Bank yang telah menjadi Bank Kontributor sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, tetap tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/14/DPPK tanggal 25 Mei 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank, sampai dengan tanggal 1 Januari 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/14/DPPK tanggal 25 Mei 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, kecuali ketentuan terkait penetapan Bank Kontributor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.

Pasal 18

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/19/PADG/2018
TENTANG
INDONESIA *OVERNIGHT INDEX AVERAGE*
DAN JAKARTA *INTERBANK OFFERED RATE*

I. UMUM

Benchmark rate pasar uang berperan penting dalam mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan yaitu dengan meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang. Adanya *benchmark rate* pasar uang yang digunakan bersama dapat mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standardisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah, dan untuk valuasi instrumen keuangan.

Di Indonesia, *benchmark rate* pasar uang dituangkan dalam bentuk IndONIA dan JIBOR. Penggunaan IndONIA dan JIBOR diharapkan dapat mengurangi kompleksitas kontrak keuangan rupiah di Indonesia.

IndONIA ditetapkan berdasarkan data transaksi di pasar uang antarbank sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Guna memperkuat kredibilitas JIBOR yang berbasis kuotasi, penguatan lebih lanjut dilakukan melalui penerapan jenjang data input dalam penetapan kuotasi JIBOR, yang diharapkan dapat menciptakan pembentukan JIBOR yang lebih transparan dan sejalan dengan pergerakan suku bunga di pasar uang.

Pengaturan IndONIA dan JIBOR bertujuan untuk mendukung agar proses penetapan IndONIA dan JIBOR dilakukan secara terpercaya dan akurat guna menjaga integritas dan kredibilitas dari *benchmark rate* pasar uang. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/7/PBI/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.

Implementasi ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bank Kontributor dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi sekaligus menyediakan informasi yang transparan bagi publik pada umumnya dan pelaku pasar pada khususnya terkait pembentukan IndONIA dan JIBOR sebagai *benchmark rate* pasar uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penyebab perpanjangan batas waktu pelaporan laporan harian bank umum yaitu gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Review Bank Indonesia dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Data input menggunakan data suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu JIBOR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dapat dieksekusi' adalah kuotasi yang diberikan oleh suatu Bank, baik secara langsung maupun melalui pialang pasar uang, yang menjadi tingkat suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah jika terdapat permintaan transaksi dari Bank lain.

Kuotasi dimaksud dapat berupa kuotasi yang didapat oleh Bank Kontributor dari Bank lain, baik secara langsung maupun melalui pialang pasar uang, dan/atau kuotasi yang diberikan oleh Bank Kontributor kepada Bank lain, baik secara langsung maupun melalui pialang pasar uang.

Data input menggunakan data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu JIBOR.

Bank Kontributor dapat menetapkan aturan penggunaan data kuotasi pada pedoman internal.

Contoh: Bank Kontributor menetapkan bahwa data kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah yang dapat dieksekusi digunakan apabila terdapat data kuotasi dari lebih dari 1 (satu) pialang pasar uang dan/atau Bank lain.

Huruf c

Yang termasuk dalam transaksi pinjam-meminjamkan rupiah di pasar uang lain antara lain:

- 1) transaksi pinjam-meminjamkan rupiah dengan agunan (*secured*) seperti transaksi *repurchase agreement (repo)*;
- 2) transaksi perdagangan instrumen pasar uang yaitu di pasar primer dan/atau pasar sekunder; dan
- 3) transaksi *foreign exchange swap (FX swap)*.

Yang dimaksud dengan 'instrumen pasar uang' adalah instrumen pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang, tidak termasuk instrumen pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah.

Data input menggunakan data suku bunga transaksi dan/atau kuotasi suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah di pasar uang lain dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu JIBOR.

Bank Kontributor dapat menetapkan aturan penggunaan data pasar uang lain pada pedoman internal.

Contoh: Bank Kontributor menetapkan bahwa data di pasar uang lain yang digunakan hanya terbatas pada data transaksi *repurchase agreement (repo)* dan transaksi instrumen operasi moneter.

Huruf d

Penilaian profesional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) data suku bunga transaksi atau kuotasi suku bunga transaksi dengan jangka waktu yang berbeda dengan jangka waktu JIBOR;
- 2) data suku bunga transaksi historis;
- 3) ekspektasi suku bunga ke depan; dan/atau
- 4) pertimbangan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Contoh: pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian, Bank Kontributor

melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dilakukan dengan Bank Kontributor lain; dan
- b) 2 (dua) transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dilakukan dengan Bank selain Bank Kontributor,

jika Bank Kontributor menilai bahwa pada saat itu terdapat perbedaan risiko kredit yang signifikan antara transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan dengan Bank Kontributor lain dan yang dilakukan dengan Bank selain Bank Kontributor maka Bank Kontributor dapat hanya menggunakan 3 (tiga) data transaksi pinjam-meminjamkan rupiah dengan Bank Kontributor lain.

Angka 2

Bank Kontributor dapat hanya menggunakan data transaksi yang dilakukan dengan waktu terdekat dengan batas waktu penyampaian kuotasi suku bunga indikasi sebagai data input dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi jika dinilai terjadi kondisi pasar uang dengan volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi.

Contoh: pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian, Bank Kontributor melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah sebagai berikut:

- a) transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dengan suku bunga 5% pada pukul 08.30 WIB;
- b) transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dengan suku bunga 6% pada pukul 09.30 WIB; dan
- c) transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dengan suku bunga 7% pada pukul 10.00 WIB,

jika Bank Kontributor menilai bahwa pada saat itu terjadi kondisi pasar uang dengan volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi maka Bank Kontributor dapat hanya menggunakan data transaksi yang dilakukan pada pukul 10.00 WIB sebagai data input dalam penetapan kuota suku bunga indikasi agar mencerminkan kondisi terkini. Bank Kontributor juga dapat memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh data transaksi tersebut dan menggunakan data input pada jenjang berikutnya.

Huruf b

Bank Kontributor dapat hanya menggunakan data kuota suku bunga transaksi yang dilakukan dengan waktu terdekat dengan batas waktu penyampaian kuota suku bunga indikasi sebagai data input dalam penetapan kuota suku bunga indikasi jika dinilai terjadi kondisi pasar uang dengan volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi.

Contoh: pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian, Bank Kontributor mendapat kuota suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah sebagai berikut:

- a) kuota suku bunga transaksi dengan suku bunga 5% pada pukul 08.30 WIB;
- b) kuota suku bunga transaksi dengan suku bunga 6% pada pukul 09.30 WIB; dan
- c) kuota suku bunga transaksi dengan suku bunga 7% pada pukul 10.00 WIB,

jika Bank Kontributor menilai bahwa pada saat itu terjadi kondisi pasar uang dengan volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi maka Bank Kontributor dapat hanya menggunakan data kuota suku bunga transaksi yang didapat pada pukul 10.00 WIB sebagai data input dalam penetapan kuota suku bunga indikasi agar mencerminkan kondisi terkini. Bank Kontributor juga dapat memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh data kuota suku bunga transaksi tersebut dan menggunakan data input pada jenjang berikutnya.

Huruf c

Angka 1

Contoh:

- a) pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian, Bank Kontributor melakukan transaksi sertifikat deposito sebagai berikut:
- 1) 3 (tiga) transaksi sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank dengan *credit rating* AAA; dan
 - 2) 2 (dua) transaksi sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank dengan *credit rating* A, jika Bank Kontributor menilai bahwa pada saat itu terdapat perbedaan risiko kredit yang signifikan antara sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank dengan *credit rating* AAA dan yang diterbitkan oleh Bank dengan *credit rating* A maka Bank Kontributor dapat hanya menggunakan 3 (tiga) data transaksi sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank dengan *credit rating* AAA.
- b) jika Bank Kontributor menggunakan data suku bunga transaksi *repurchase agreement (repo)* sebagai data input, Bank Kontributor dapat melakukan penyesuaian dengan menambahkan *credit spread* sehingga tingkat suku bunga akan mencerminkan risiko kredit transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan sebagaimana definisi JIBOR. *Credit spread* ditetapkan Bank Kontributor mempertimbangkan kondisi pasar yang terjadi pada saat itu.

Angka 2

Bank Kontributor dapat hanya menggunakan data transaksi yang dilakukan dengan waktu terdekat dengan batas waktu penyampaian kuotasi suku bunga indikasi sebagai data input dalam penetapan kuotasi suku bunga indikasi jika dinilai terjadi kondisi pasar

uang dengan volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi.

Contoh: pada hari penyampaian suku bunga indikasi sebelum batas waktu penyampaian, Bank Kontributor melakukan transaksi *repurchase agreement (repo)* sebagai berikut:

- a) transaksi *repurchase agreement (repo)* dengan suku bunga 5% pada pukul 08.30 WIB;
- b) transaksi *repurchase agreement (repo)* dengan suku bunga 6% pada pukul 09.30 WIB; dan
- c) transaksi *repurchase agreement (repo)* dengan suku bunga 7% pada pukul 10.00 WIB,

jika Bank Kontributor menilai bahwa pada saat itu terjadi kondisi pasar uang dengan volatilitas suku bunga intrahari yang tinggi maka Bank Kontributor dapat hanya menggunakan data transaksi yang dilakukan pada pukul 10.00 WIB sebagai data input dalam penetapan kuota suku bunga indikasi agar mencerminkan kondisi terkini. Bank Kontributor juga dapat memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh data transaksi tersebut dan menggunakan data input pada jenjang berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh: Bank Kontributor menetapkan kuota suku bunga indikasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan menggunakan jenjang data input dan didapat angka 5,00% (lima persen).

Dengan demikian, kuota suku bunga indikasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan yang disampaikan oleh Bank Kontributor adalah:

- a. *Bid Rate* paling tinggi sebesar 5,00% (lima persen); dan
- b. *Offer Rate* paling rendah sebesar 5,00% (lima persen).

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (4), batasan *spread* antara *Offer Rate* dan *Bid Rate* untuk tenor 1 (satu) bulan yaitu sebesar 20 (dua puluh) *basis points*.

Dalam hal Bank Kontributor berada dalam posisi kekurangan (*short*) likuiditas, Bank Kontributor akan cenderung untuk meningkatkan *Offer Rate* untuk mengurangi kemungkinan permintaan untuk meminjamkan rupiah dari Bank Kontributor lain. Kuotasi suku bunga indikasi paling tinggi yang dapat disampaikan oleh Bank Kontributor adalah *Bid Rate* sebesar 5,00% (lima persen) sesuai dengan *Bid Rate* tertinggi yang diperkenankan dan *Offer Rate* paling tinggi sebesar 5,20% (lima koma dua puluh persen) sesuai dengan batasan *spread*.

Dalam hal Bank Kontributor berada dalam posisi kelebihan (*long*) likuiditas, Bank Kontributor akan cenderung untuk menurunkan *Bid Rate* untuk mengurangi kemungkinan permintaan untuk meminjam rupiah dari Bank Kontributor lain. Kuotasi suku bunga indikasi paling rendah yang dapat disampaikan oleh Bank Kontributor adalah *Offer Rate* sebesar 5,00% (lima persen) sesuai dengan *Offer Rate* terendah yang diperkenankan dan *Bid Rate* paling rendah sebesar 4,80% (empat koma delapan puluh persen) sesuai dengan batasan *spread*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penatausahaan dalam bentuk *softcopy* termasuk data yang tersimpan dalam sistem treasury atau sistem lainnya yang dimiliki dan/atau digunakan oleh Bank Kontributor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mulai berlaku efektifnya status Bank sebagai Bank Kontributor tercantum dalam surat Bank Indonesia mengenai penetapan Bank sebagai Bank Kontributor.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.